



P U T U S A N

Nomor 230 / PDT / 2017 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

ABD MAIN. : umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Batiling Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : FIRMAN K., SH. dan JAMALUDDIN LATIEF, SH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "FIRMAN.K.,SH & PARTNERS", beralamat dan berkantor di Jln. Poros Tonasa-II Perumahan Griya Malewang Permai No. 5, Kelurahan Bungora, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi-Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 15 february 2016 dibawah Reg. Nomor: 07/KP/PDT/2016/PN-PKJ. : Semula PENGGUGAT_/ Sekarang PEMBANDING. ;

M e l a w a n :

1. **B A H A.** : umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di batiling Desa Batara, Kecamatan labakkang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi-

Hal. 1 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Semula TERGUGAT-I / Sekarang
TERBANDING-I ;

2. **SYAMSUDDIN.** : umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
beralamat di Kelurahan Bontoa, Kecamatan
Minasatene, Kabupaten Pangkep, Semula
TERGUGAT-II / Sekarang TERBANDING-II.;

3. **SYAMSIAH.** : umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf.
Kelurahan, beralamat di Desa Tabo Tabo, Kecamatan
Bungoro, Kabupaten Pangkep, Semula TERGUGAT-
III / sekarang TERBANDING-III. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya
tertanggal 31 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkajene tanggal 7 November 2016 dibawah Register Nomor
23/Pdt.G/2016/PN-Pkj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah cucu dari Almarhumah **DUSSI Binti TJOLLENG**,
yang telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Batiling, Desa Batara,
Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa Almarhumah **DUSSI Binti TJOLLENG**, pada masa hidupnya telah
kawin dengan lelaki **SOLLENG** dan dikarunia 6 (enam) orang anak sebagai
ahli waris, yakni masing-masing:
 1. (Almarhumah) **NABONG Binti SOLLENG** orang tua **PENGGUGAT
(ABD MAIN).**
 2. (Almarhumah) **WARU Binti SOLLENG.**

Hal. 2 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



3. (Almarhumah) **CANRU Binti SOLLENG**.

4. (Almarhumah) **RENNU Binti SOLLENG**.

5. (Almarhumah) **MOGA binti SOLLENG**.

6. (Almarhumah) **NALI binti SOLLENG**.

(Vide Bukti P-1)

3. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana disebutkan di atas, Almarhumah **DUSSI Binti TJOLLENG** meninggalkan pula harta warisan berupa Tanah Darat / Perumahan dengan Alas Hak Rincik seluas ± 3,89 Ha. (kurang lebih tiga hektar delapan puluh sembilan Hekto are) dikenal Lompok Kanroppang dengan Persil No. 8 DII, Kohir No. 45 CI yang terletak di Dusun Batiling, Desa Baiara, Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep. dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Badolo Kallang

Sebelah Timur : Lompo Langeting

Sebelah Selatan : Lompo Kajuara

Sebelah Barat : Lompo Kajuara

Selanjutnya objek tanah di atas disebut **tanah objek sengketa**.

4. Bahwa penguasaan Tergugat I, II dan III atas tanah objek sengketa berawal dimana sekitar tahun 1960-an Almarhumah **DUSSI Binti TJOLLENG** (Nenek Penggugat) hanya memberi izin tinggal sementara (menumpang) kepada Alm **DALLE** (orangtua Tergugat I), karena pada waktu itu orang tua Tergugat I tidak mempunyai tempat tinggal sehingga nenek Penggugat merasa kasihan sehingga memberikan ijin tinggal sementara (menumpang) namun setelah orang tua Tergugat I meninggal dunia, penempatan dan penguasaan tanpa hak atas tanah obyek sengketa tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I secara bersama-sama Tergugat II dan Tergugat III hal tersebut dilakukan oleh Para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan penguasaan Tergugat I, II, dan III atas tanah objek sengketa berawal dimana Almarhumah DUSI Binti TJOLLENG (Nenek Penggugat) hanya memberi izin tinggal sementara (menumpang) kepada Alm DALLE (orangtua Tergugat I), maka sudah sepatutnya segala surat-surat yang timbul dengan mencantumkan nama, baik Tergugat I, II, dan III rnaupun pihak lain berkenaan dengan penguasaan dan / atau kepemilikan atas tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
6. Bahwa terhadap penguasaan dan pemilikan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat cenderung untuk tetap bertahan menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
7. Bahwa bahkan Penggugat telah berupaya mencari penyelesaian mulai dari tingkat Desa sampai ditingkat Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Di Tingkat Desa dilakukan pertemuan, dimana Para Tergugat mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Nenek Penggugat dan menawarkan kepada Penggugat untuk diganti rugi sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
 - b. Di Tingkat Kecamatan dilakukan pertemuan dimana Penggugat menambah ganti rugi sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

namun ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan luas tanah milik nenek Penggugat, akhirnya karena tidak ada penyelesaian dan kejelasan, sehingga gugatan ini dengan terpaksa diajukan;

Hal. 4 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



8. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila menghukum Tergugat I,II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat (**ahli waris DUSSI Binti TJOLLENG**) dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;
9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sampai sekarang, sehingga apabila Para Tergugat tidak segera menghentikan penguasaan objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum maka Penggugat akan mengalami secara terus-menerus kerugian secara Materiil maupun in Materiil;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat serta menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkep / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) atas tanah objek sengketa tersebut;
11. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mangkir dalam melaksanakan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka berdasar hukum pula jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak puiusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang sah dan otentik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih

Hal. 5 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pangkep Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum **DUSSI Binti TJOLLENG**;
4. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa dengan Alas Hak Rincik seluas $\pm 3,89$ Ha (kurang lebih tiga hektar delapan puluh sembilan Hekto are) dikenal Lompok Kanroppang dengan Persil No. 8 DII, Kohir No. 45 CI yang terletak di Dusun Batiling, Desa Batara, Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah Milik Badolo Kallang;

Sebelah Timur : Lompo Langeting;

Sebelah Selatan : Lompo Kajuara;

Sebelah Barat : Lompo Kajuara;

adalah **tanah milik/ warisan dari Alm DUSI Binti TJOLLENG** dan berhak diwarisi oleh Ahli Warisnya antara lain Penggugat;

5. Menyatakan bahwa akibat dari Penguasaan dan pemilikan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 6 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Ahli Waris **DUSSI Binti TJOLLENG** atau Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Penggugat;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa dan mencantumkan nama Para Tergugat dan atau Pihak lainnya selain dari ahli waris **DUSSI Binti TJOLLENG** atau Penggugat adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sampai putusan ini dapat dilaksanakan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III. Telah mengajukan jawabannya terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan YANG KELIRUH oleh karena obyek sengketa yang dimaksud Penggugat bukan atau tidak dalam penguasaan para Tergugat selama ini seperti yang dimaksud pada dalil-dalil Gugatan Penggugat, melainkan obyek sengketa tersebut dikuasai secara

Hal. 7 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama oleh lelaki PAMMU dengan Perempuan BECCE dan Perempuan HAME anak atau ahli waris dari Almarhumah WARU dan juga lelaki SAMAD anak atau ahli waris dari Almarhumah CANGBU yang tidak lain keempatnya adalah ahli waris atau cucu dari Almarhumah DUSSI Binti COLLENG juga, serta dikuasai pula oleh lelaki BASIRE alias SIRE yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan sebagai ahli waris dengan Almarhumah DUSSI Binti COLLENG nenek Penggugat, namun lelaki SIRE telah memindahtangankan atau telah menjual tanah obyek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada lelaki ACO.

Adapun susunan ahli waris Almarhumah DUSSI Binti COLLENG adalah sebagai berikut:

DUSSI Binti COLLENG Kawin dengan lelaki duda RANRU bukan lelaki SOLLENG seperti yang dimaksud Tergugat pada dalil gugatan Penggugat pada point nomor 2 (dua) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, yakni masing-masing :

- Almarhumah **WARU** yang dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yakni masing-masing:

1. Lelaki **PAMMU** **Yang menguasai obyek sengketa dan sebelumnya pernah menggugat para TERGUGAT di tingkat Desa dan Kecamatan sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap para TERGUGAT di Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan.**
2. Lelaki **TAKING**
3. Perempuan **BECCE**.....**Yang menguasai obyek sengketa**
4. Perempuan **HAME**.....**Yang menguasai obyek sengketa**

- Almarhumah **MARIOGA** yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yakni masing-masing:

Hal. 8 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lelaki SUNUSI
2. Perempuan WALE
3. Lelaki DOLO

- Almarhumah RENU yang dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, yakni masing-masing:

1. Lelaki TAHIR alias i TAE
2. Lelaki KADERE
3. Lelaki LISU
4. Lelaki DURUSE
5. Perempuan NANI
6. Perempuan BERLIAN

- Almarhumah NAU yang tidak dikaruniai anak sebagai ahli waris

- Almarhumah CANGBU yang dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, yakni masing-masing:

1. Lelaki PABI
2. Lelaki SAMAD.....**Yang menguasai obyek sengketa**

- Almarhumah NABONG yang dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, yakni masing-masing:

1. Lelaki NAGA
2. Lelaki ABD. MAIN.....**PENGGUGAT**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka kami selaku Tergugat memohon dengan sangat agar kiranya gugatan Penggugat yang selain keliruh dalam arti kata Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan kepada para Tergugat, sehingga kiranya gugatan

Hal. 9 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Penggugat ditolak dan/atau setidaknya gugatan Peggugat tidak dapat diterima secara hukum.

DALAM JAWABAN PADA POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I (satu), II (dua) dan Tergugat III (tiga) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Peggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas para Tergugat akui;
2. Bahwa mengenai dalil Gugatan Peggugat pada Point Nomor 2 (dua), Tergugat tidak menyangkalinya melainkan mengakui secara tegas dalil Gugatan Peggugat yang menyatakan kalau Peggugat adalah anak sebagai ahli waris dari Almarhumah **NABONG Binti RANRU** atau Cucu dari Almarhumah **DUSSI Binti COLLENG** sesuai dengan dalil Gugatan Peggugat pada Point Nomor 1 (satu);
3. Bahwa mengenai dalil Gugatan Peggugat pada point Nomor 3 (tiga) yang menyatakan kalau Almarhumah **DUSSI Binti COLLENG** meninggalkan harta warisan berupa Tanah Darat seluas kurang lebih 3,89 Ha (tiga Hektar delapan puluh sembilan Hekto are) yang dikenal Lompok Kanroppang dengan Persil No. 8 DII, Kohir 45 CI yang terletak di Dusun Batiling Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep adalah benar adanya dan kami para Tergugat selama ini tidak pernah menyangkali kebenaran hal tersebut diatas sampai obyek sengketa tersebut disengketakan oleh Peggugat;
4. Bahwa mengenai dalil Gugatan Peggugat pada point Nomor 3 (tiga) yang menyatakan kalau batas-batas tanah harta warisan peninggalan Almarhumah **DUSSI Binti COLLENG** yang dikenal Lompok Kanroppang dengan Persil No. 8 DII, Kohir No. 45 CI yang saat ini menjadi obyek sengketa tidaklah jelas alias kabur. Oleh karena batas-batas tanah dari arah *Sebelah Timur, Selatan dan Barat* yang dimaksud pada dalil Gugatan

Hal. 10 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lain adalah hanya berupa alamat atau nama tempat kedudukan tanah saja yang saat ini dikenal sebagai PETA BLOK TANAH yang didalamnya terdiri dari beberapa Pemilik Blok termasuk dimiliki atau dikuasai oleh para Tergugat;

5. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat pada point nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), tidak perlu Tergugat membahasnya secara panjang lebar pula oleh karena dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat hanyalah mengada-ada dan tidak benar adanya (salah objek) oleh karena tanah yang dikuasai para Tergugat selama ini bukanlah milik dari Penggugat ataupun milik peninggalan Almarhumah **DUSSI Binti COLLENG** nenek Penggugat melainkan tanah warisan milik peninggalan Almarhum **PAIBENG** kakek dari para Tergugat;
6. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat pada point nomor 7 (tujuh) yang menyatakan kalau Penggugat telah berupaya mencari penyelesaian mulai dari tingkat Desa sampai ditingkat Kecamatan hanyalah mengada-ada pula dan tidak benar adanya, konkritnya adalah sekiranya hal tersebut memang benar, Tergugat juga sebelumnya pernah digugat oleh lelaki **PAMMU** anak atau ahli waris dari Almarhumah **WARU** cucu dari Almarhumah **DUSSI Binti COLLENG** atau sepupu Penggugat sendiri dengan dalil perkara atau objek sengketa yang sama melalui aparat Desa dan Kecamatan yang saat itu penyelesaiannya berakhir pada pengukuran luas obyek sengketa dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta dihadiri oleh Kepala Desa Batara dan aparaturnya yang saat itu Kepala Desa Batara dijabat oleh Bapak **H. SYAMSUDDIN HAMID, SE** (sekarang menjabat Bupati Pangkep), Camat Labakkang beserta jajarannya, Aparat Penegak Hukum TNI/POLRI dari Satuan Koramil dan Polsek Labakkang, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan beberapa warga masyarakat disekitar lokasi obyek sengketa, yang dimana pada saat itu

Hal. 11 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



dinyatakan kalau obyek sengketa tersebut tetap dalam penguasaan lelaki PAMMU bukan dalam penguasaan para Tergugat dengan luas yang telah sesuai dalam Surat Alas Hak yang dimiliki oleh lelaki PAMMU saat itu, maupun Surat Alas Hak yang dimiliki oleh Penggugat saat ini pula, jadi dengan kata lain objek sengketa sama sekali tidak dalam Penguasaan para Tergugat saat itu sampai saat ini pula. Namun hal tersebut lagi-lagi terulang kembali melalui PENGGUGAT atau ahli waris dari Almarhumah NABONG yang juga tidak lain cucu dari Almarhumah DUSSI Binti COLLENG sendiri melalui gugatan perdata di Kantor Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan. *(lihat susunan ahli waris Almarhumah DUSSI Binti COLLENG pada Eksepsi para Tergugat diatas.*

Atas segala eksepsi dan jawaban Tergugat, dan berdasarkan itu mohon kiranya Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene

Hal. 12 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2017 Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Pkj. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhumah DUSSI Binti TJOLLENG;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.086.000,- (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 27 April 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN-Pkj. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada pihak Tergugat-I/Terbanding-I pada tanggal 22 Mei 2017, kepada Tergugat-II/Terbanding-II pada tanggal 22 Mei 2017, kepada Tergugat-III/Terbanding-III pada tanggal 22 Mei 2017 ;

Hal. 13 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 23/Pdt.G/2016/PN-Pkj. Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene masing-masing tertanggal 09 Juni 2017, dan Surat Nomor W22.U14.Pkj/159/HPDT/2017 tanggal 14 Juni 2017, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, maka tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar alasan keberatan Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 27 April 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN-Pkj. yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding. Namun demikian ada tidaknya memori banding bukanlah menjadi/merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 27 April 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN-Pkj., dan memperhatikan dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan perkara a quo ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan

Hal. 14 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 27 April 2017 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN-Pkj. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, permintaan banding pihak Pembanding/Penggugat dinyatakan diterima dan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene yang dimohonkan banding tersebut, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Para-Terbanding/Para-Tergugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 27 April 2017 Nomor 23 / Pdt.G / 2016 / PN-Pkj. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para-Terbanding/Para-Tergugat. untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017** oleh kami **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juli 2017 Nomor 230/PDT/2017/PT-MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Senin tanggal 18 September 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ANY BUNGA, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

H. ZAINAL ABIDIN,SH.,MH

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M Hum

Hakim Ketua Majelis,

T t d

AHMAD SEMMA,SH.

Panitera Pengganti,

T t d

ANY BUNGA,SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
 - Redaksi Rp 5.000,-
 - Biaya Proses Rp 139.000.-
- J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN DINAS SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

Hal. 16 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BD. BAKHTIAR, SH

NIP.19560303 197803 1 003

Hal. 17 dari 16 Pts. No. 230/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)